

EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI WILAYAH KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

Oleh :

Afriyani. M

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus bina widya jl.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293
Telp/fex.0761-63277

Abstract

One of the Subdistrict of Pekanbaru that has not yet reached the target of retribution of cleanliness is a subdistrict of Fifty. With respect to the development of the population that are correlated with the production of the waste produced by each household, stores, offices, supplemented by informal economy activities in district of Fifty, then the problem becomes a problem of its own hygiene by the subdistrict of Pekanbaru Fifty .

As for the purpose of this research is to find out and analyze to know and evaluate the implementation of hygiene in levy voting districts Fifty Pekanbaru and to know the factors restricting implementation evaluation of hygiene in levy voting districts Fifty Pekanbaru.

This research was conducted at the Office of the head of Fifty Pekanbaru. The population in the penelitian this is the whole of the clerk in the Office of the head of Limappuluh Town of Pekanbaru that directly relate to implementation of a levy collection object hygiene, RT/RW that existed in the Passover Service Janitorial And Landscaping Pekanbaru and society. For informants in this study is the Head, the Secretary of the district, Kasi Trantib who receive retribution of cleanliness of their surroundings, the village head, RT and RW, Community Service and the cleanliness and Landscaping as a supervisory Institution. In accordance with the research objectives that have been mentioned above, then the required data, among other data of primary and secondary data. Data collection techniques to do with interview techniques, observation and the study of librarianship. A data analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method of.

The results showed that the evaluation of cleanliness levy on ballot in district Fifty Pekanbaru then the average of the results of research conducted, the situation is already pretty well underway, voting in district hygiene retribution Fifty Pekanbaru seen from the aspect of effectiveness, sufficiency, equity, responsifitas and accuracy. As for the factors that affect voting in district hygiene retribution Fifty Pekanbaru, among others: the lack of ability and profesionalisme of HUMAN RESOURCE management in running the cleanliness and garbage collection levies, lack of facilities and infrastructure that support the implementation of the management of hygiene in the subdistrict of Pekanbaru Fifty Lack created communication between employees, the lack of interaction, coordination, and communication apparatus in the conduct and management of the levy of the poll of cleanliness and lack of coaching and supervision of Government retribution against officers of the Sub collector of hygiene.

Keywords: Evaluation, Collection of A Levy On Hygiene

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kota yang menjalankan urusan wajib itu adalah pemerintahan daerah kota Pekanbaru. Pemerintahan daerah Kota Pekanbaru saat ini memiliki luas 632,26 km², terdiri dari 12 kecamatan, 58 kelurahan dan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 1,1 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduknya sebesar 7,83%.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintahan Daerah adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Selanjutnya di katakan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. Sementara itu Perangkat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat serta Lurah beserta jajarannya.

Dari penjelasan pasal di atas dapat diketahui bahwa Camat termasuk salah seorang perangkat dari pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam pasal 126 (1) dikatakan bahwa kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten, dan menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selanjutnya pada pasal 126 ayat 2 dikatakan bahwa ” Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati / Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.”

Sebagaimana di jelaskan diatas tadi bahwa selain pemerintah kecamatan menjalankan tugas umum pemerintahan, juga menjalankan

urusan otonomi daerah kabupaten / kota. Urusan otonomi daerah yang diserahkan pada pemerintah kecamatan tersebut diserahkan melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pengelolaan kebersihan di Kota Pekanbaru dimana tugas Camat meliputi tugas sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat tentang Perda Nomor 4 tahun 2000 tetang dan program K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban)
- b. Menggerakkan dan mengagendakan gotong royong kebersihan di lingkungan masyarakat
- c. Membantu melakukan pemetaan dan pemantauan lingkungan terhadap produksi sampah
- d. Melakukan koordinasi dengan dinas/intansi terkait dalam penanganan dan pengangkutan sampah
- e. Melakukan pengelolaan kebersihan di lingkungan kecamatan dan kelurahan
- f. Memungut objek retribusi kebersihan sebgaimana termaktub dalam Bab VII pasal 9 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2000 tentang retribusi kebersihan
- g. Mengelola personalia, sarana dan prasarana termasuk alokasi dana yang dilimpahkan kepada pihak kecamatan dan kelurahan
- h. Merencanakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan kebersihan di daerahnya dan mengusulkannya kepada Pemerintah Kota Pekanbaru
- i. Memantau dan mengawasi petugas kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan di daerahnya

- j. Memberikan penyuluhan tentang kebersihan dan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat
- k. Membuat dan membudayakan slogan tentang budaya bersih
- l. Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota.

Berdasarkan SK Walikota Nomor 7 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan kebersihan dari Walikota ke pihak kecamatan. Pihak Kecamatan dituntut untuk mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat untuk memahami K3 sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat dengan berbagai cara seperti memberi penyuluhan, himbauan-himbauan dan lain-lain dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan di Kecamatan dilaksanakan atas perencanaan yang disusun berdasarkan Perda tersebut, pemerintah kecamatan juga gencar menggerakkan, mendorong dan mengajak masyarakat untuk mengagendakan kegiatan gorong royong untuk menciptakan dan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, sehingga dapat dilakukan pemetaan dan menilai apakah pengelolaan kebersihan ini berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam melakukan pengelolaan kebersihan tersebut, pihak kecamatan melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam penanganan dan pengangkutan sampah yakni dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, selain itu dalam melakukan kebersihan di lingkungan kecamatan pihak kecamatan harus merangkul kelurahan yang ada di wilayahnya dan setiap lurah melibatkan fungsi lembaga kemasyarakatan termasuk RT/RW dalam memelihara kebersihan.

Kebersihan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi di

suatu wilayah hunian, persoalan serius ini hampir dihadapi semua daerah, termasuk di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Kita masih melihat sebagian wilayah yang ada di Kecamatan Limapuluh dinilai belumlah maksimal melakukan pemeliharaan kebersihan.

Salah satu tugas kecamatan adalah melakukan pemungutan objek retribusi kebersihan seperti yang tertuang pada poin f, Keputusan Walikota Pekanbaru No 7 Tahun 2004. Penyerahan urusan retribusi kebersihan pada camat ini di anggap cukup penting dan strategis dalam rangka membantu Dinas Kebersihan melaksanakan program kebersihan dan keindahan kota Pekanbaru. Masalah kebersihan kota tidak saja menjadi masalah penduduk kota Pekanbaru, tapi sudah merupakan fenomena umum daerah-daerah perkotaan di dunia. Munculnya masalah kebersihan pada daerah perkotaan tidak lepas dari perkembangan kota sebagai pusat pembangunan, pusat perdangan, pusat perekonomian, pusat budaya dan sebagainya.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan jumlah retribusi kebersihan yang dipungut masing-masing kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2009 - 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Perkembangan Penerimaan Retribusi Kebersihan Per Kecamatan Kota Pekanbaru Periode 2012 – 2014

N o	Kecam atan	Target Tahun	Realisasi Tahun	Perse ntase
--------	---------------	-----------------	--------------------	----------------

		2012 (Rp)	2012 (Rp)	
1	Pekan	105.416.6	105.200.	99,79
2	baru	66,67	000,00	104,7
3	Kota	114.583,3	120.000.	3
4	Senap	33,33	000,00	87,05
5	elan	102.819.4	89.500.0	101,1
6	Sukaj	44,75	00,00	4
7	adi	88.000.00	89.000.0	98,11
8	Sail	0,00	00,00	68,26
9	Lima	79.344.83	77.843.5	86,83
1	Puluh	3,33	00,00	98,83
0	Rumb	45.191.66	30.850.0	105,9
1	ai	6,67	00,00	9
1	Rumb	67.375.00	58.500.0	77,28
1	ai	0,00	00,00	102,1
2	Pesisir	326.333.3	322.500.	1
	Bukitr	33,33	000,00	100,6
	aya	256.666.6	272.034.	0
	Tamp	66,67	000,00	
	an	62.371.68	48.200.0	
	Tenay	0,25	00,00	
	an	114.583.3	117.000.	
	Raya	33,33	000,00	
	Payun	348.333.3	350.425.	
	g	33,33	000,00	
	Sekak			
	i			
	Marpo			
	yan			
	Damai			
N	Kecam	Target	Realisasi	Perse
o	atan	Tahun	Tahun	ntase
		2013	2013	
		(Rp)	(Rp)	
1	Pekan	491.318.5	227.106.	46,22
2	baru	00,00	000,00	28,09
3	Kota	912.021.0	256.200.	7,11
4	Senap	00,00	000,00	62,02
5	elan	1.235.653.	87.915.0	24,84
6	Sukaj	000,00	00,00	35,18
7	adi	227.427.5	141.060.	30,61
8	Sail	00,00	000,00	53,87
9	Lima	750.274.0	186.357.	28,08
1	Puluh	00,00	000,00	16,15
0	Rumb	221.832.5	78.037.0	38,55
1	ai	00,00	00,00	25,01
1	Rumb	508.680.5	155.685.	
1	ai	00,00	000,00	
2	Pesisir	709.192.5	382.065.	
	Bukitr	00,00	000,00	
	aya	1.111.829.	312.150.	
	Tamp	000,00	000,00	

	an	784.499.5	126.707.	
	Tenay	00,00	500.00	
	an	518.091.5	199.750.	
	Raya	00,00	000,00	
	Payun	1.523.935.	381.085.	
	g	000,00	000,00	
	Sekak			
	i			
	Marpo			
	yan			
	Damai			
N	Kecam	Target	Realisasi	Perse
o	atan	Tahun	Tahun	ntase
		2014	2014	
		(Rp)	(Rp)	
1	Pekan	378.111,0	229.312.	58,05
2	baru	00.00	000,00	8,58
3	Kota	1.324.088.	101.570.	22,69
4	Senap	000,00	000,00	28,47
5	elan	967.636.0	196.700.	68,57
6	Sukaj	00,00	000,00	31,02
7	adi	727.591.5	200.461.	49,76
8	Sail	00,00	000,00	21,52
9	Limap	1.335.336.	915.750.	27,30
1	uluh	000,00	000,00	30,99
0	Rumb	846.496.5	249.900.	50,81
1	ai	00,00	000,00	24,86
1	Rumb	656.730.0	314.830.	
1	ai	00,00	000,00	
2	Pesisir	763.242.0	154.350.	
	Bukitr	00,00	000,00	
	aya	241.648.5	59.600.0	
	Tamp	00,00	00,00	
	an	477.688.0	152.524.	
	Tenay	00,00	000,00	
	an	448.004.0	216.150.	
	Raya	00,00	000,00	
	Payun	1.383.765.	335.335.	
	g	000,00	000,00	
	Sekak			
	i			
	Marpo			
	yan			
	Damai			

Sumber : Dinas Pendapatan Kota

Pekanbaru, 2016

Sedangkan untuk melihat potensi retribusi kebersihan di Kecamatan Limapuluh tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Potensi Retribusi Kebersihan Tahun
Anggar 2014 di Kecamatan
Limapuluh Kota Pekanbaru

No.	Wajib Retribusi	Volume (unit)	Tarif	Berserakan	Berserakan
1	Hotel	3	Rp.250.000,00	Rp.750.000,00	Rp.9.000.000,00
2	Hotel Melati/wima	5	Rp.75.000,00	Rp.375.000,00	Rp.4.500.000,00
3	Rumah Sakit/Klinik/paktek dokter	40	Rp.200.000,00	Rp.8.000.000,00	Rp.96.000.000,00
4	Rumah makan/restoran	43	Rp.50.000,00	Rp.2.150.000,00	Rp.25.800.000,00
5	Apotek/optik/ toko obat	26	Rp.50.000,00	Rp.1.300.000,00	Rp.15.600.000,00
6	Ruko	681	Rp.75.000,00	Rp.51.075.000,00	Rp.602.900.000,00
7	Bengkel/tempel benen/cucian mobil	43	Rp.50.000,00	Rp.2.150.000,00	Rp.25.800.000,00
8	Toko	123	Rp.75.000,00	Rp.9.225.000,00	Rp.110.700.000,00
9	Salon	35	Rp.75.000,00	Rp.2.625.000,00	Rp.31.500.000,00
10	Kedai kopi/ponsel/harian	147	Rp.50.000,00	Rp.7.350.000,00	Rp.88.200.000,00
11	Rumah tangga besar	687	Rp.5.000,00	Rp.3.435.000,00	Rp.41.220.000,00
12	Rumah tangga sedang	3172	Rp.3.000,00	Rp.9.516.000,00	Rp.114.192.000,00
13	Rumah tangga kecil	2957	Rp.3.000,00	Rp.8.871.000,00	Rp.106.432.000,00
14	Kantor swasta/BUM	51	Rp.40.000,00	Rp.2.040.000,00	Rp.24.480.000,00
15	Pedagang kaki lima malam/cikapundung	216	Rp.1.000,00	Rp.216.000,00	Rp.2.592.000,00
16	Wartel/sejenisnya	12	Rp.75.000,00	Rp.900.000,00	Rp.10.800.000,00
17	Bangunan usaha kayu	15	Rp.30.000,00	Rp.450.000,00	Rp.5.400.000,00
18	Bangunan usaha perabot	10	Rp.30.000,00	Rp.300.000,00	Rp.3.600.000,00
19	Kompleks bangunan rumah tangga	11	Rp.50.000,00	Rp.550.000,00	Rp.6.600.000,00
	Jumlah			Rp.111.278.000,00	Rp.1.335.336.000,00

Sumber : Kantor Camat Limapuluh,
 2016

Mencermati masalah kebersihan terutama di pemukiman penduduk yang menjadi tanggung

jawab Camat terutama Camat Limapuluh terindikasi belumlah berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Misalnya di kecamatan Limapuluh sampah masih terlihat

bersebaran di berbagai tempat selain berserakan bahkan sebagian parit dan gorong-gorong berisikan sampah. Bahkan menurut informasi dari salah seorang ketua RT bahwa di beberapa jalan pada musim hujan tergenang banjir dan kadang-kadang masuk ke rumah penduduk. Fenomena di atas menggambarkan bahwa tugas yang dilaksanakan Walikota Pekanbaru pada tahun 2014, Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004 tentang Returik Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Secara garis besar dapat ditemukan beberapa gejala atau fenomena yang tidak sinkron dengan proses yang diharapkan terhadap pemungutan objek retribusi kebersihan di Kecamatan Limapuluh, yang antara lain:
 1. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Kecamatan Limapuluh kepada masyarakat di Kecamatan Limapuluh untuk melakukan retribusi kebersihan ini ditunjukkan dengan masih kecilnya realisasi pemungutan retribusi kebersihan yang dicapai Kantor Camat Lima Puluh dalam 3 tahun terakhir. Rp.6.600.000,00
 2. Masih kurang maksimalnya sumber daya di Kantor Camat Limapuluh dalam melakukan pemungutan

retribusi kebersihan ini ditunjukkan dari data potensi retribusi kebersihan yang ada di Kecamatan Limapuluh yang dicapai dalam 3 tahun terakhir masih belum tercapai sesuai target yang ditetapkan.

3. Tidak dikenakannya sanksi dari pihak Kecamatan Lima Puluh terhadap masyarakat yang tidak melakukan pembayaran retribusi kebersihan sehingga target pencapaian retribusi kebersihan yang ditetapkan tidak tercapai maksimal/teralisasi.
4. Kurangnya aparat Kecamatan Limapuluh dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan.

tugas-tugas camat menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Walikota Pekanbaru.

- b. Sebagai sumber informasi atau masukan bagi pihak kecamatan Limapuluh dalam pelaksanaann pemungutan objek retribusi kebersihan di wilayahnya
- c. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari sejumlah gejala-gejala yang ada diatas diasumsikan bahwa tugas-tugas Camat sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2004, maka penulis merumuskan masalah penelitian yakni :

- a. Bagaimana evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di wilayah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ?
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat pihak Kantor Camat Limapuluh dalam pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di wilayah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di wilayah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan di wilayah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
- a. Untuk menambah wawasan penulis dalam mendalami

D. Pembahasan

A. Evaluasi Pelaksanaan Pmungutan Retribusi Kebersihan di Wilayah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Tahap evaluasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh pembuat kebijakan, namun tahap evaluasi baru terjadi setelah proses legislasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati. Studi implementasi lebih menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan.

1. Efektivitas Kegiatan

Efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu sesuai waktu yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bagaimana tugas tersebut dilaksanakan dan diselesaikan. Jadi pengertian efektivitas itu sendiri adalah suatu keadaan dimana hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Limapuluh disebutkan bahwa ;

“Kecamatan juga harus berupaya meningkatkan hasil PAD yang ditargetkan oleh

Walikota Pekanbaru sehubungan dengan retribusi sampah, ditanyakan lebih lanjut apakah ada koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional yang dilakukan Camat dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kebersihan, Camat Limapuluh mengatakan *Koordinasi dilakukan pada apabila ada lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawab dinas belum dilaksanakan seperti pembersihan jalan dan pembersihan gorong-gorong baik pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pekerjaan Umum,*”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Tanjung Rhu disebutkan bahwa

”Dalam mencapai efektivitas pelaksanaan tugas pengelolaan sampah di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru memerlukan komunikasi dua arah antar sesama pegawai, dengan adanya komunikasi maka masing-masing personal dapat saling menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan terutama pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah namun saat ini masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai tarif retribusi kebersihan yang wajib dibayarkan, sehingga timbul keenganan masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Limapuluh Kota Pekanbaru disebutkan bahwa :

”Sebaiknya Camat melibatkan Ketua RT, RW dan masyarakat

dalam pengelolaan kebersihan, bahwa masalah kebersihan bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah kota, Camat tapi juga menjadi tanggung jawab bersama sehingga timbul kesadaran masyarakat bersama-sama membudayakan membuang sampah pada tempatnya”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“ Menurut saya, kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai tarif retribusi yang sudah ditetapkan pemerintah, bahkan saya sering mendengar laporan adanya petugas yang meminta lebih tarif retribusi yang sudah ditetapkan. Dan menurut saya komitmen pemerintah kecamatan masih kurang, dalam hal dapat kita lihat anggaran yang diterima kecamatan untuk pengelolaan kebersihan, bila dibandingkan dengan realisasi PAD retribusi sangat jauh dari yang diharapkan”.

Dari hasil analisis data observasi yang peneliti laksanakan masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi yang jelas mengenai penetapan tarif retribusi sehingga banyak juga masyarakat yang enggan membayar retribusi, hal ini tentunya berpengaruh terhadap efektifitas realisasi penerimaan retribusi yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa efektivitas berada pada kategori masih kurang terimplementasi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pengenaan tarif dan kurang sosialisasi baik berupa selebaran

maupun pengumuman dari pihak pemerintah.

2. Kecukupan

Kecukupan baik fasilitas maupun sumber daya yang ada semakin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Banyak organisasi menyadari bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi dalam mencapai tujuan organisasi. Di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru kecukupan fasilitas yang dimiliki dalam melakukan pemungutan retribusi sampah tergantung dari fasilitas dan manusia. Dana dan fasilitas diberikan dan diperlukan dalam pemungutan retribusi kebersihan di Kecamatan Lima Puluh.

Adanya kecukupan bagi ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung aparat dalam melaksanakan tugas salah satunya ketidaktersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pemungut kebersihan dan ketidakpahaman petugas dalam memahami ketentuan jumlah yang harus dipungut dari masyarakat .

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Staff Kecamatan Limpuluh disebutkan bahwa ;

"Dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi sampah pada Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh aparat Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sejauh ini aparat dinilai kurang konsisten dalam melakukan pemungutan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang ada di Kecamatan Limpuluh disebutkan bahwa ;

"Sejauh ini pihak Kecamatan Limapuluh tidak ada melakukan penginformasian jadwal pengambilan sampah ke tengah

masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui jadwal pengambilan sampah yang sebenarnya, hal ini mengakibatkan banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan Kecamatan Limpuluh karena, sampah-sampah tidak terangkut sesuai jadwal pengangkutan".

Sedangkan hasil wawancara dengan Camat Limapuluh Kota Pekanbaru disebutkan bahwa :

"Sejauh ini Pemerintah Kota Pekanbaru, melimpahkan kewenangan pengelolaan kebersihan dari Dinas Kebersihan Pertaman dan kebersihan kepada camat disertai juga anggaran pengelolaan kebersihan yang cukup besar yakni lebih kurang 1,5 milyar, tergantung camat bisa memenej dengan baik anggaran yang disedia tersebut"

Dari hasil analisis data observasi dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pemungutan retribusi sampah sudah cukup baik, namun permasalahannya mengenai kurang kecukupan informasi dari pemerintah kecamatan yang diterima masyarakat mengenai ketentuan tarif yang harus bayar.

3. Pemerataan

Sebagai pemimpin Camat harus memiliki watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor

memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai korupsi yang muncul di negara-negara Dunia Ketiga, seperti di Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pemerintah.

Persoalan pemungutan retribusi di tengah masyarakat adalah merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan salah satu cara untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah dengan melibatkan masyarakat itu sendiri, mulai dari penghimpunan permasalahan dengan cara menampung aspirasi dari masyarakat, kemudian melibatkan masyarakat tersebut dalam proses pelaksanaan pemungutan sampah pada tingkat pengawasan terhadap program itu sendiri. Dengan demikian maka adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak yang terkait dalam melakukan pemungutan sampah akan membawa hasil yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Limapuluh disebutkan bahwa ;

"Dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi kebersihan pada Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sejauh ini semua pihak saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dalam melaksanakan tugas pengelolaan kebersihan pegawai harus memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh"

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang staff Kecamatan Limapuluh disebutkan bahwa ;

"Dalam pemungutan retribusi sampah di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru sejauh ini sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran belum diterapkan (tidak membayar retribusi), sehingga masyarakat tidak takut terhadap pelanggaran SK Walikota yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru".

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kecamatan Limapuluh disebutkan bahwa ;

"Pihak Kecamatan Limapuluh jarang memberikan pengarahannya kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, pengarahannya yang dilakukan tidak perlu turun langsung ke lapangan, pihak Kecamatan Limapuluh dapat membuat spanduk atau selebaran untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya".

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kecamatan Limapuluh disebutkan bahwa ;

"Sejauh ini, kalau saya lihat penerapan sanksi bagi masyarakat belum dilaksanakan, karena hal ini tidak terlepas dari pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pihak kecamatan dan juga sanksi sosial yang menurut pendapat saya yang sama-sama disadari masyarakat"

adanya budaya malu membuang sampah pada tempatnya”

Dari hasil analisis data hasil observasi disimpulkan bahwa pemerataan pemungutan retribusi sampah dipengaruhi oleh sikap aparat dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, namun permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan masih terjadi karena :

- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kecamatan kepada masyarakat mengenai penetapan tarif retribusi.
- Tidak terlaksananya penerapan sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

4. Responsibilitas

Dalam pelaksanaan kegiatan antar organisasi dengan organisasi atau badan lainnya terjadi hubungan. Alur hubungan Walikota dalam paradigma lama adalah secara vertikal dan horizontal artinya camat sebagai bawahan Walikota, namun kondisi saat ini komunikasi yang dibangun Walikota dilakukan melalui pola hubungan secara vertikal, horizontal dan diagonal. Pola hubungan vertikal dilakukan camat kepada Walikota melalui nota dinas dan rapat dinas. Sedangkan hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara Kasubag Umum Kecamatan Limapuluh disebutkan bahwa ;

”Setiap pegawai memiliki masing-masing tugas yang telah ditetapkan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat struktur organisasi yang menetapkan masing-masing tugas

dari pegawai, dengan adanya pembagian kerja (job description) tersebut maka pegawai sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, sehubungan dengan target retribusi sampah yang ditetapkan maka semua pihak yang berkompeten perlu menjalankan tugas dengan maksimal agar target retribusi yang ditetapkan dapat tercapai”.

Berdasarkan wawancara Kasi PMK Kecamatan limapuluh disebutkan bahwa :

”Setiap organisasi memiliki program dan target kerja yang direncanakan sebelumnya, masing-masing aparat harus profesional dalam menjalankan tugas yang ditetapkan, menjalankan prosedur kerja untuk menghasilkan keseragaman kerja pada Kecamatan Limapuluh terutama dalam mencapai target retribusi dan berjalannya pengelolaan kebersihan yang ditetapkan”.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Limapuluh disebutkan bahwa :

“Camat mempunyai tanggungjawab pencapaian target retribusi yang ditetapkan, kedepan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan yang sudah direvisi, penetapan tarif retribusi kebersihan berdasarkan jumlah volume sampah yang dihasilkan, sehingga diharapkan tahun depan penyesuaian tarif sudah bisa dilaksanakan dan diharapkan realisasi dapat terpenuhi, selain hal tersebut anggaran operasional akan di tetapkan

masing-masing kecamatan sesuai dengan luasan wilayah”.

Dari hasil analisis data observasi dapat disimpulkan bahwa responsibilitas, dari pihak kecamatan dan petugas pemungut retribusi dilapangan sudah cukup baik dimana masyarakat diminta membayar sejumlah uang sebagai tarif retribusi yang ditarik atas pengangkutan sampah yang ada di lingkungan mereka.

5. Ketepatan

Dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan pemungutan retribusi sampah yang dikoordinir oleh pihak Kecamatan Limapuluh maka masyarakat harus melakukan kerjasama yang baik salah satunya dengan melakukan pembayaran retribusi sampah tepat waktu. Ketepatan dalam pemungutan retribusi kebersihan ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai PAD Kota Pekanbaru yang diperoleh dari retribusi kebersihan.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang staff Kantor Camat Limapuluh Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

”Kegiatan pemungutan retribusi kebersihan sangat besar manfaatnya bagi pemerintah Kota Pekanbaru, dana ini dapat dipergunakan untuk menambah PAD bagi Kota Pekanbaru sehingga dapat membantu percepatan pembangunan”.

Untuk mengatasi masalah kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru maka pihak kecamatan harus mengelola kebersihan lingkungan dan memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang arti penting kebersihan lingkungannya di lingkungannya. Adapun sasaran yang

diharapkan diantaranya ; tumbuhnya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan kebersihan, secara bertahap dapat menerapkan sanksi terhadap pemberlakuan perda tersebut dan mengajak komponen masyarakat baik dilingkungan pemukiman, sekolah, dan perkantoran untuk mengimplementasikan budaya bersih.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemungutan Retribusi Kebersihan di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan baik dari hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, maka dalam melakukan pemungutan retribusi kebersihan di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru terdapat beberapa faktor penghambat antara lain ;

1. Sumber Daya Manusia
Kurangnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia dalam hal ini aparat dari Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan informasi sehubungan pengelolaan kebersihan agar berjalan dengan baik dan maksimal dan menanamkan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengelolaan kebersihan terutama dalam pemungutan retribusi.
2. Sarana dan Prasarana
Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kebersihan karena sarana dan prasarana merupakan bahan penunjang pelaksanaan suatu kegiatan, tanpa sarana dan

prasarana yang memadai tentunya akan menghambat pelaksanaan pengelolaan kebersihan misalnya anggaran yang dimiliki.

3. Kurangnya tercipta komunikasi antar pegawai
Kompleknya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparat, dan masing-masing aparat memiliki tugas yang cukup berat sehingga masing-masing aparat kurang konsisten dalam melakukan pemungutan retribusi dan berinteraksi, menciptakan komunikasi dan berkoordinasi dengan harmonis dan mendukung pelaksanaan tugas

E. Penutup

1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian mengenai evaluasi pemungutan retribusi kebersihan di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru maka rata-rata dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan sudah cukup berjalan dengan baik, pemungutan retribusi kebersihan di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tersebut dilihat dari aspek efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsifitas dan ketepatan
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi kebersihan di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru antara lain :
 - a. Kurangnya kemampuan dan profesionalisme SDM dalam menjalankan pelaksanaan tugas terutama dalam melakukan pengelolaan kebersihan dan pemungutan retribusi sampah.
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengelolaan kebersihan di Kecamatan Limapuluh Kota

Pekanbaru Kurangnya tercipta komunikasi antar pegawai

- c. Kurangnya interaksi, komunikasi dan koordinasi antar aparat dalam melakukan pemungutan retribusi dan pengelolaan kebersihan
- d. Kurang pembinaan dari dan pengawasan dari Pemerintah Kecamatan terhadap petugas pemungut retribusi kebersihan.

2. Saran-Saran

1. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan hendaknya pihak Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dapat menetapkan target kerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas.
2. Hendaknya pihak Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru lebih memaksimalkan cara kerja dengan menggunakan pola-pola hubungan kerja yang sederhana dan berkesinambungan agar pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan bawahan mencapai hasil yang efektif dan efisien.
3. Hendaknya pimpinan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dapat meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan kebersihan terutama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sampah.
4. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengelolaan kebersihan, hendaknya pihak kecamatan melibatkan Lurah, RT, RW serta masyarakat sehingga masalah kebersihan merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah dan masyarakat.
5. Perlunya pemetaan lokasi-lokasi pungutan retribusi sehingga data-data mengenai jumlah potensi retribusi kebersihan sehingga

dapat meningkatkan realisasi dari target yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam, 2003, *Implementasi Pemerintahan Desa*, UIR Press, Pekanbaru
- Abidin, 2000, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. CV. Indra prahasta, Bandung.
- Islamy, M. Irfan, 1992, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaho, J.R, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Cetakan keempat, Jakarta
- Keban, 2004, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kumorotomo, 2002, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta
- Marbun, B.N, 2005, *Otonomi Daerah 1945-2005, Proses dan Realita*, Sinar Harapan, Jakarta
- Musthopadijaya AR, 2003, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan Perkembangan Teori dan Harapan*, Liberty, Jakarta
- Ndraha Taliziduhu, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nugroho, Riant D, 2000, *Otonomi Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Kajian Kritik atas Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta
- _____, 2001, *“Reinventing Indonesia Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global”*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- _____, 2007. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia Elex Media Komputindo, Jakarta
- Rasyid, M. Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan*. Yarsif Watampone, Jakarta
- Sedarmayanti, 2010, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Siahaan, Marihot P, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Solichin, Abdul Wahab, 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan*

Praktek, Alaf Riau Bekerjasama Dengan Program Studi Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Syamsi, Ibnu, 1987, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta

Thoha Miftah, 2005, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara Jakarta.

Dokumentasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Kebersihan

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 112 Tahun 2002 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru